



JAMINAN UANG MUKA (BANK GARANSI)

No. BG17924271757 Tanggal 02 April 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Palembang, 01 November 2024

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen UIN Raden Fatah
Palembang
Jl. Prof.K.H Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3.5
Palembang

Applicant

PT ASTADIPATI DUTA HARINDO
JL RAJAWALI NO 181
KEL CEMPAKA PERMAI
KEC GADING CEMPAKA
KOTA BENGKULU

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Trade Servicing Center Palembang beralamat di Jl.Kapten A.Rival Lt.3 No.1008 Gedung Menara Mandiri Palembang 30137, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT ASTADIPATI DUTA HARINDO, beralamat di JL RAJAWALI NO 181, KEL CEMPAKA PERMAI, KEC GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen UIN Raden Fatah Palembang beralamat di Jl. Prof.K.H Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3.5 Palembang (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"), untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 136.621.242,00 (Terbilang: satu ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan:

*** Rp. 136.621.242,00 ***

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : B-0391/Un.09/PPK-SBSN.01.07/02/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Untuk Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) uin Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2024, maka Bank akan membayarkan kembali kepada Penerima Bank Garansi uang muka yang telah diterima oleh Terjamin sampai jumlah tersebut diatas selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 07 Maret 2024 dan akan berakhir pada tanggal 01 November 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Palembang.

Palembang, 02 April 2024
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Trade Servicing Center Palembang

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi
BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG
atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan
pertama.

